



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Jl. Padjadjaran Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http://www.upnyk.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 19 /UN62/TM.01.04/2022

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Para Koordinator Program Studi.

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta UPN “Veteran” Yogyakarta;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Resume LHP Kantor Akuntan Publik atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan UPN “Veteran” Yogyakarta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.
- dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai Permendikbud No. 25 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) “dalam hal Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT”, dengan penjelasan:
- a. bagi mahasiswa yang telah mengambil cuti kuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban pembayaran UKT semester yang bersangkutan cuti;
 - b. bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Sidang Ujian Skripsi/Tugas Akhir, meskipun belum Yudisium dan/atau Wisuda dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagai berikut:
 - 1) dinyatakan lulus pada Sidang Ujian Skripsi/Tugas Akhir bulan **Februari s.d. Juli** dibebaskan dari kewajiban membayar UKT semester berikutnya (gasal);
 - 2) dinyatakan lulus pada Sidang Ujian Skripsi/Tugas Akhir bulan **Agustus s.d. Januari** dibebaskan dari kewajiban membayar UKT semester berikutnya (genap);
 - c. apabila dinyatakan lulus pada Sidang Ujian Skripsi/Tugas Akhir pada semester berjalan, tetap diwajibkan membayar UKT semester tersebut:
 - 1) dinyatakan lulus pada Sidang Ujian Skripsi/Tugas Akhir bulan **Februari s.d. Juli** tetap berkewajiban membayar UKT semester tersebut (genap);
 - 2) dinyatakan lulus pada Sidang Ujian Skripsi/Tugas Akhir bulan **Agustus s.d. Januari** tetap berkewajiban membayar UKT semester tersebut (gasal);

Demikian untuk menjadi perhatian.



Yogyakarta, 7 September 2022

Rektor,

Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si.
NIP 19621219 198803 1 001